



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 973/363/Kpts/Per-UU/2022

TENTANG

PENETAPAN BATAS MINIMAL NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DAPAT DIPUNGUT PAJAKNYA
TAHUN 2023

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu, perlu menetapkan batas minimal nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dapat dipungut Pajaknya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2021, batas minimal nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dapat dipungut pajaknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Batas Minimal Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dapat dipungut Pajaknya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
10. Peraturan....


10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Batas minimal nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 yang dapat dipungut pajaknya yaitu lebih dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Terhadap objek pajak yang nilai pajaknya sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), diterbitkan SPPT dengan ketetapan Rp0,00 (nol rupiah).
- KETIGA : Penetapan batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA hanya dikenakan untuk Wajib Pajak orang pribadi.
- KEEMPAT : Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA masih mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka tunggakan tersebut tetap menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk dilunasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan tetapi nama Wajib Pajak yang tercantum dalam SPPT masih atas nama Wajib Pajak Orang Pribadi, maka wajib dilakukan mutasi Objek Pajak menjadi atas nama Wajib Pajak Badan dan ketentuan batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 November 2022

Plt. BUPATI BOGOR,



IWAN SETIAWAN